



P E N E T A P A N
Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WILLEM R. N. B. BEWELA, beralamat di Jalan Selat Morotai RT/RW.004/004 Remu Selatan Sorong Manoi Kota Sorong – Provinsi Papua Barat Daya, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktovianus Mambraku, SH, adalah Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan F. Kalasuat RT. 001/RW.002 Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2024, **selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;**

M E L A W A N

1. **Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Cq. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) Cq. Pelabuhan Sorong (Kota Sorong)**, beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 13 Kota Sorong, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SILVYA PATRICIA WAAS, adalah Plt. Manager Penunjang Operasi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.03/25/6/1/B3.2/6M/SRG-24, **selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;**

2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Cq. Walikota Sorong**, berlamat di Jalan Kurana Remu Utara Kota Sorong, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MAX MAHARE, S.H., JOROMIAS WATTIMENA, S.H., dan LA ODE ABDUL MUNIR, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor *Law Firm* MAX MAHARE AND PARTNERS *Advocates & Legal Consultants*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.2/38/2024 tertanggal 14 Juni 2024, **selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN.Son;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat awalnya hadir dipersidangan, namun untuk persidangan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 ternyata Penggugat tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, sehingga kemudian terhadap Penggugat telah dipanggil dengan patut melalui panggilan E-Court berdasarkan Relas Panggilan Elektronik tertanggal 15 Juli 2024 untuk menghadiri persidangan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 ternyata Penggugat kembali tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, sehingga kemudian terhadap Penggugat telah dipanggil dengan patut melalui panggilan E-Court berdasarkan Relas Panggilan Elektronik tertanggal 22 Juli 2024 untuk menghadiri persidangan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 ternyata Penggugat kembali tidak hadir lagi tanpa keterangan yang jelas dan ternyata tidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Y. Babthista, S.H., dan Bernadus Papendang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sorong pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

•	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
•	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
•	PNBP	: Rp. 30.000,-
•	Panggilan	: Rp. 134.000,-
•	Materai	: Rp. 10.000,-
•	Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total		: Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)